

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Fenomena wanita bekerja mencari nafkah semakin tahun mengalami peningkatan dan tidak mungkin bisa dibendung. Kondisi ini dapat disaksikan secara nyata dari kontribusi ekonomi yang diberikan oleh wanita dalam kehidupan keluarga. Pada sebagian keluarga dari kalangan menengah ke bawah bekerja merupakan keharusan untuk bertahan hidup dan sekaligus mencukupi kebutuhan keluarga dan masa depan anak-anaknya. Oleh sebab itu fenomena wanita bekerja bukan hanya gerakan feminisme yang dikesankan liberal dan merusak nilai moral semata.

Bekerja adalah fitrah manusia, baik lelaki maupun perempuan, dimana keduanya memiliki potensi serta hak yang sama dalam meningkatkan kualitas personal dan spiritual. Bekerja sesungguhnya merupakan perwujudan dari eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya, baik laki-laki maupun perempuan. Manusia diciptakan Allah dengan daya fisik, pikir, kalbu serta daya hidup untuk melakukan aktifitas pekerjaannya yang merupakan bagian dari amal shaleh.

Umumnya di Indonesia, masyarakat tidak keberatan dengan fenomena perempuan bekerja, terutama karena tuntutan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Masyarakat seakan menganggap hal ini sebagai fenomena biasa. Meskipun demikian, wanita mendapatkan kebebasan dalam mengeksplorasi kemampuan untuk bekerja. Akan tetapi, wanita harus tetap mematuhi ketentuan syariat Islam. Menurut ketentuan syariat Islam, wanita muslimah yang sedang menjalani 'iddah akibat ditinggal mati suami tidak diperkenankan keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Sementara bagi seorang wanita yang bercerai masa 'iddahnya adalah selama tiga bulan.<sup>1</sup>

Dari beberapa larangan ketika wanita sedang pada masa 'iddah ialah dilarang keluar selama masa 'iddahnya belum habis. Sedangkan, sekarang ini wanita ketika ditinggal mati atau bercerai dari suami harus menanggung beban nafkah keluarga, yang mengharuskan keluar rumah untuk bekerja.

Oleh karena itu, seorang wanita dalam masa 'iddah akan mengalami masa sulit disatu sisi ia dituntut untuk menjalani ketentuan syariat Islam yaitu 'iddah, disisi lain ia

---

<sup>1</sup> Abd al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2009), 126.

harus menanggung beban nafkah keluarganya. Maka perlu adanya alternatif antara ketetapan hukum dan kebutuhan sosial terkait fenomena yang ada. Sehingga wanita-wanita yang bekerja ketika menghadapi masa 'iddah tetap bisa mempertahankan kehidupannya. Oleh sebab itu, peneliti akan menganalisis berdasarkan metode maqashid syariah sehingga wanita yang tetap bekerja dalam masa 'iddah dapat menemukan jawaban atas masalah tersebut.

Maqashid syari'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an maupun hadits terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *dharuriat* (primer), dan menyempurnakan kebutuhan *hajiyyat* (sekunder), dan kebutuhan *tahsiniat* atau *kamaliat* (tertier).<sup>2</sup>

Dari permasalahan di atas, bagaimanakah solusi yang tepat untuk menghadapi persoalan yang ada bolehkah wanita tetap bekerja di luar rumah pada masa 'iddah apakah dapat dinilai kesesuaian dengan hukum Islam ataukah bertentangan apabila dikaji dengan menggunakan maqashid syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul tesis tentang **'Iddah Wanita Bekerja Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu)**.

## **B. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah, guna menghindari munculnya permasalahan yang luas. Maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini membahas secara mendalam tentang 'iddah wanita yang bekerja ditinjau dengan perspektif maqashid syariah.
2. Objek penelitian ini ialah wanita yang bekerja ketika ia dalam masa 'iddah di Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.

## **C. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas, dalam penelitian ini peneliti merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan syariat Islam tentang 'iddah wanita bekerja?

---

<sup>2</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 11.

2. Bagaimana fenomena ‘iddah wanita bekerja di Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana ‘iddah wanita bekerja di Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu ditinjau dengan perspektif maqashid syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan syariat Islam tentang ‘iddah wanita bekerja.
2. Untuk mengetahui fenomena ‘iddah wanita bekerja di Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui ‘iddah wanita bekerja di Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu ditinjau dengan perspektif maqashid syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya tulis ilmiah yang dapat menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum keluarga.

2. Secara Praktis

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya kepada masyarakat yang awam terhadap ilmu pengetahuan, dalam bersikap dan bertindak mengenai ‘iddah wanita pekerja melalui perspektif maqashid syariah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian tesis ini, penulis juga melakukan kajian-kajian dengan hasil penelitian yang sudah pernah diteliti oleh penulis lain, hal ini sebagai bahan perbandingan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aang Subhanudin (2022), “Iddah dan Ihdad Wanita Karier Perspektif Fiqih dan

Hukum Positif”.<sup>3</sup>

Tesis ini membahas bagaimana hukum iddah dan ihdad bagi wanita secara umum. Kemudian, bagaimana konsep iddah dan ihdad dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan bagaimana fiqih dan hukum positif terhadap pelaksanaan iddah dan ihdad bagi wanita karier yang ditinggal mati suaminya. Pada dasarnya ihdad bagi wanita secara umum adalah wajib berdasarkan keumuman firman Allah swt pada Q.S. Al-Baqarah: 234. Kemudian, dimaksud ihdad disini adalah tidak berhias dan tidak memakai sesuatu yang dapat mengundang syahwat dan tidak bepergian dari rumah. Hukum positif memandang bahwa wanita yang bekerja yang hendak melaksanakan ihdad dikarenakan kematian suaminya, di bolehkan keluar rumah jika memang dia harus memenuhi suatu kebutuhan yang tidak ada lagi yang dapat membantunya dalam hal keuangan dan sebagainya, karena memiliki alasan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, dibolehkan memakai perhiasan seperti bedak dan parfum hanya sekedar memenuhi kebutuhan badan dan tidak berlebihan dengan niat menarik perhatian lawan jenis.

2. Adnan Buyung Nasution (2015), “Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam”.<sup>4</sup>

Tesis ini membahas mengenai problem baru yang sudah menjadi konsekuensi bagi wanita yang tetap bekerja di luar rumah ketika dalam masa ‘iddah, menurut hukum Islam wajib bagi wanita muslimah untuk berihdad ketika suaminya wafat, namun apabila berihdad tersebut justru menimbulkan mudarat bagi kelangsungan hidupnya maka hukumnya menjadi tidak wajib. Namun tetap di harapkan untuk berusaha melaksanakan ihdad terlebih dahulu dengan sesederhana mungkin, sehingga tidak menyebabkan dampak negatif.

3. Muhammad Hasbullah Huda (2022), “Tinjauan Ushuli Terhadap Presepsi Wanita Pekerja Dalam Masa Iddah Akibat Cerai Mati”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Aang Subhanudin, *Iddah dan Ihdad Wanita Karier Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, (Tesis, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), 17.

<sup>4</sup> Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, (Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan, 2015), 14.

<sup>5</sup> Muhammad Hasbullah Huda Mukhtar, “Tinjauan Ushuli Terhadap Presepsi Wanita Pekerja Dalam Masa Iddah Akibat Cerai Mati”, *Maqashid* Vol 5 No 1, (Mei, 2022), 1.

Artikel ini membahas mengenai tinjauan ushuli terhadap persepsi wanita pekerja dalam masa iddah akibat cerai mati. Terdapat kondisi darurat atau membahayakan apabila wanita pekerja itu menjalankan iddah, terutama apabila dia berhenti bekerja dan tidak ada yang menafkahi dirinya dan keluarganya. Tinjauan kaidah ushuli terhadap pelaksanaan iddah wanita pekerja karena cerai mati, akan berhadapan dengan kondisi keadaan darurat yang tidak sampai melebihi batas kadar yang membolehkannya. Jadi menurut kaidah ushuli perempuan tersebut boleh bekerja serta berhias dengan tidak melewati batasan-batasan yang telah ditentukan.

4. Afif Muamar (2019), “Wanita Karir dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam”.<sup>6</sup>

Artikel ini membahas mengenai persoalan wanita sebenarnya tidak hanya menyangkut aspek normatif ajaran Islam semata, namun keberadaannya juga menyentuh aspek psikologis dan sosiologis keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu pertama, mengetahui dampak psikologis wanita dalam perkawinan dan keluarga. Kedua, mengetahui hukum Islam tentang aktivitas wanita di wilayah publik. Dan ketiga, mengetahui alasan diperbolehkannya wanita beraktivitas di wilayah publik.

Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, secara psikologis, keberadaan wanita bisa mempengaruhi tatanan perkawinan dan keluarga, yang apabila tidak diatur dengan baik bukan mustahil akan berakibat pada disharmonisasi perkawinan dan keluarga. Kedua, dalam Islam tidak ada yang berhak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah, termasuk suami sekalipun. Hal ini terkait dengan doktrin Islam sendiri yang sebenarnya tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dari sisi jenis kelamin. Ketiga, konsep wanita bekerja tidak berarti seorang isteri/ibu bebas bekerja menelantarkan nasib perkawinan dan keluarganya.

---

<sup>6</sup> Afif Muamar, “Wanita Karir dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam, *Equalita*, Vol. 1 Issue 1, (Agustus, 2019), 4.

5. Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla (2020), "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Bekerja Perspektif Hukum Islam".<sup>7</sup>

Artikel ini terdapat perbedaan hukum masa 'iddah bagi wanita bekerja dan bukan wanita bekerja. Dimana tidak adanya larangan bagi wanita yang sedang menjalani masa 'iddah untuk bekerja walaupun wanita tersebut keluar rumah dengan mempertimbangkan etika moral, 'iddah memiliki perlindungan dalam perkembangan modern. Berbeda dengan wanita yang tidak ada kepentingan bekerja ataupun keadaan darurat maka hukumnya mengikuti ketentuan iddah yakni menjalankan ihdad.

6. Parmujianto (2020), "Perspektif Hukum Islam Tentang Iddah Wanita Bekerja (Menurut Kajian Ushul Fiqh)".<sup>8</sup>

Pada artikel ini, wanita bekerja ketika masa iddah masih tetap beraktivitas dikatakan tidak melanggar ketentuan, karena wanita tersebut keluar rumah untuk mencari nafkah. Adapun larangan bagi perempuan dalam masa iddah adalah haram menikah dengan laki-laki lain, haram keluar rumah kecuali karena ada alasan darurat dan wajib melakukan ihdad. Dengan mempertimbangkan etika moral, memiliki perlindungan dalam perkembangan modern terutama bagi kaum wanita yang aktif bekerja di bidangnya masing-masing.

7. Dermina Dalimunthe (2023), "Komparasi tentang Masa 'Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".<sup>9</sup>

Pada artikel ini, membahas mengenai masa tunggu setelah putusya perkawinan baik yang disebabkan oleh kematian, perceraian, dan putusan pengadilan merupakan perbuatan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata yang memiliki perbedaan dan persamaan konsep, dengan tujuan untuk mengetahui secara menyeluruh tentang masa tunggu, temuan perbedaannya adalah lama masa tunggu 90 hari di KHI, dan 300 hari di KUH Perdata. Ketentuan masa iddah dalam KHI sangat jelas dan rinci dan dalam KUH Perdata sangat terbatas. Persamaan masa

---

<sup>7</sup> Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla, "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam", *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, (2020), 8.

<sup>8</sup> Parmujianto, "Perspektif Hukum Islam Tentang Iddah Wanita Karier", *Al Yasini*, Vol 05, No. 02, (Nopember, 2020), 3.

<sup>9</sup> Dermina Dalimunthe, "Komparasi tentang Masa 'Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *El-Ahli*: Vol. 4 No.1 (Januari, 2023), 102.

iddah dalam hukum Islam dan KUH Perdata adalah melarang perkawinan baru sebelum berakhirnya masa iddah atau masa tunggu, dan masa iddah dihitung dari jatuhnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan masa iddah dalam hukum Islam dan KUH Perdata adalah untuk mencegah percampuran benih atau *confistus sanginis* (keraguan turun-temurun).

**Tabel 1.1: Orisinalitas Penelitian**

No.	Nama Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Aang Subhanudin, "Iddah dan Ihdad Wanita Karier Perspektif Fiqih dan Hukum Positif"	Membahas persoalan 'iddah wanita yang bekerja.	Metode penelitian dengan studi pustaka.  Tidak menggunakan pisau analisis maqashid syariah.	Membahas tentang 'iddah dan ihdad wanita karier perspektif fiqih dan hukum positif.
2.	Adnan Buyung Nasution, "Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam".	Membahas persoalan 'ihdad wanita yang tetap bekerja diluar rumah.	Metode penelitian dengan menggunakan studi pustaka (library reseach).  Tidak spesifik menggunakan pisau analisis maqashid syariah.	Membahas tentang 'ihdad wanita menurut hukum islam.
3.	Andi Herawati dan Mukhlis Mukhtar, "Iddah dan Ihdad Wanita Bekerja Dalam Perspektif Hukum Islam	Membahas persoalan 'iddah wanita yang tetap bekerja diluar rumah.	Metode penelitian dengan menggunakan studi pustaka (library reseach).  Tidak spesifik menggunakan pisau analisis maqashid syariah.	Membahas tentang iddah dan 'ihdad wanita menurut hukum islam.
4.	Afif Muamar, tentang "Wanita Karir dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta	Membahas persoalan wanita bekerja di wilayah publik.	- Library research  - Spesifik membahas perspektif psikologis dan sosiologis wanita	Membahas persoalan wanita bekerja pada masa 'iddah perspektif psikologis dan sosiologis

	Hukum Islam”.		serta dari sisi hukum Islam.	keluarga serta hukum Islam.
5.	Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla, “Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Bekerja Perspektif Hukum Islam”.	Membahas tentang wanita bekerja pada masa ‘iddah.	- Library research - Tidak spesifik menganalisis dengan perspektif maqashid syariah.	Membahas persoalan ‘iddah dan ihdad wanita bekerja ditinjau melalui perspektif hukum Islam.
6.	Parmujiyanto, “Perspektif Hukum Islam Tentang Iddah Wanita Bekerja (Menurut Kajian Ushul Fiqh)”.	Membahas persoalan wanita bekerja pada masa iddah.	- Library research -Spesifik membahas dengan kajian ushul fiqh.	Membahas tentang perspektif hukum Islam tentang iddah wanita bekerja menurut kajian ushul fiqh.
7.	Dermina Dalimunthe, “Komparasi tentang Masa ‘Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”	Membahas persoalan Masa ‘Iddah.	- Library research - Tidak spesifik menganalisis dengan perspektif maqashid syariah.	Membahas tentang komparasi tentang Masa ‘Iddah Antara KHI dan KHUPer.

Kesimpulan kajian penelitian terdahulu yang telah dirumuskan pada tabel di atas memiliki perbedaan, persamaan dan keunggulan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Titik persamaan pada penelitian ini yakni: pertama, dari substansinya membahas mengenai masa ‘iddah. Kedua, membahas mengenai wanita bekerja. Titik perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah belum ada penelitian menjelaskan dengan menggunakan studi kasus (*case studies*). Sedangkan keunggulannya ialah penelitian ini menganalisa masa ‘iddah wanita bekerja dengan menggunakan pisau analisis maqashid syari’ah.


## G. Kerangka Teoritik

Masa ‘iddah dan wanita bekerja merupakan dua istilah berbeda, oleh karenanya untuk mendapatkan satu kepastian hukum dibutuhkan teori guna menemukan jawaban atas permasalahan yang ada yaitu dengan menggunakan pisau analisis maqashid syariah. Maqashid syariah yaitu maksud atau tujuan disyariat’kan hukum Islam, tujuan utama dari maqashid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia baik urusan

dunia maupun urusan akhirat. Para ulama menyepakatinya karena pada dasarnya semua ketentuan dalam syari'ah adalah bertujuan demi terciptanya masalah atau kemanfaatan, kebaikan, dan kedamaian umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan akhirat.

Ada lima bentuk maqashid syariah yang semestinya diupayakan manusia yaitu *hifdzu ad-diin* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-aql* (menjaga akal), *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzu al-maal* (menjaga harta).<sup>10</sup>

Adapun kerangka teoritik yang akan menjadi acuan dari penelitian ini mengenai 'iddah wanita bekerja dengan ditinjau menggunakan perspektif maqashid syari'ah. Jika dituangkan dalam sebuah skema maka menjadi seperti berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Teoritik

## H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Adapun langkah-langkah yang digunakan penyusunan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu yang objeknya ialah wanita yang bekerja ketika dalam masa 'iddah.

<sup>10</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), 118.

Waktu penelitian tesis ini direncanakan selama 3 bulan dan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.<sup>11</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan sebuah pendekatan agar penelitian ini lebih terarah. Karena dengan adanya pendekatan penelitian tersebut mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

Adapun pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus (*case studies*). Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu.

Tujuannya untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## 4. Sumber Data

Secara umum data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder:

- a. Data Primer, adalah pengambilan data dengan cara pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang didapatkan langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung

---

<sup>11</sup> Tomi Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Atmajaya, 2007), 29.

memberikan data kepada pengumpul data.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung oleh peneliti. Dan disajikan berupa teks tertulis yaitu dengan bentuk rangkaian kata-kata atau cerita yang dikumpulkan dari hasil wawancara kepada narasumber (informan) di lapangan yaitu wanita yang bekerja pada masa 'iddah. Guna mengungkap data penelitian tentang 'iddah wanita bekerja perspektif maqashid syariah.

- b. Data Sekunder, yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain: Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, karangan ilmiah yang erat kaitannya dengan masalah penelitian.<sup>12</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam menghimpun seluruh data dan fakta yang menunjang permasalahan adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai informan kunci, informan tersebut adalah wanita bekerja pada masa 'iddah.

### b. Dokumentasi

Adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode ini digunakan untuk data yang bersifat dokumentatif yang bersumber pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang sehubungan dengan objek yang akan diteliti.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2022), 225-244.

### c. Studi Pustaka

Yaitu upaya untuk mengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan. Terdiri dari dua langkah yaitu kepastakaan penelitian yang meliputi laporan penelitian yang telah diterbitkan, dan kepastakaan konseptual meliputi artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, teori-teori, atau ide-ide tentang apa yang baik dan yang buruk hal-hal yang diinginkan dan yang tidak diinginkan dalam bidang masalah.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian terpenting dalam karya ilmiah. Karena pada bagian inilah data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Analisis data merupakan pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan susunan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja atau ide seperti yang disarankan oleh data.<sup>13</sup> Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau menyajikan data. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Dengan

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 280.

mendisplaikan data, maka akan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarakan apa yang telah difahami itu.

Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil sumber tulisan maupun dari sumber pustaka dikelompokkan.

c. Simpulan

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

## I. Sistematika Penulisan

**BAB I** Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hasil Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Konsep ‘Iddah Wanita Bekerja dan Maqashid Syariah membahas tentang Konsep ‘Iddah yang berisi: Pengertian ‘Iddah, Macam-macam dan Dasar Hukum ‘Iddah, Hak Suami dan Istri dalam Masa ‘Iddah, Hal-hal yang dilarang dalam Masa ‘Iddah, Tujuan dan Hikmah ‘Iddah, ‘Iddah Wanita Bekerja Menurut Ulama.

Konsep tentang Wanita Bekerja berisi: Pengertian Wanita Bekerja, Motivasi Wanita Bekerja, Faktor-faktor Wanita Bekerja, Jenis Lingkungan Kerja, Dampak Positif dan Negatif Wanita Bekerja.

Konsep tentang Maqashid Syariah yang berisi: Pengertian Maqhasid Syariah, Konstruksi Maqashid Syariah, Kriteria Maqashid Syariah, Peran Maqashid Syariah Dalam Kehidupan.

**BAB III** Menjelaskan Kondisi Wanita Bekerja di Desa Rawadalem Balongan Indramayu yang berisi: Kondisi Umum Desa Rawadalem meliputi:

Kondisi Geografis, Kondisi Demografi. Kondisi Umum Wanita Bekerja di Desa Rawadalem yang berisi: Presentase Pekerjaan Wanita di Desa Rawadalem, Sektor Perkerjaan Wanita di Desa Rawadalem dan Kondisi Wanita Bekerja di Desa Rawadalem Kec. Balongan Kab. Indramayu.

**BAB IV** Mengkaji dan Menganalisa secara Mendalam ‘Iddah Wanita Bekerja dalam Islam, Mengkaji dan Menganalisa Fenomena ‘Iddah Wanita Bekerja di Desa Rawadalem, Mengkaji dan Menganalisa Tinjauan Maqashid Syariah terhadap ‘Iddah Wanita Bekerja di Desa Rawadalem.

**BAB V** Merupakan Bab Penutup berisi Kesimpulan dan Saran sebagai rangkaian hasil penelitian.

